

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tunggakan pajak daerah masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal daerah, namun juga menggambarkan lemahnya kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya sistem penagihan yang ada. Beberapa daerah mengalami penumpukan piutang pajak akibat tidak efektifnya pengawasan dan keterbatasan tindakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak. Hal ini mencerminkan masih adanya celah dalam pelaksanaan regulasi yang seharusnya menjamin optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Situasi ini terjadi di Kabupaten Buleleng, di mana tunggakan piutang pajak daerah cukup signifikan. Berdasarkan data yang dikutip dari (Bali Post, 2025). Total piutang pajak di Kabupaten Buleleng tercatat mencapai Rp108 miliar yang sebagian besar berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Angka tersebut menjadi perhatian serius dari DPRD Buleleng karena tidak hanya menghambat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berpotensi membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 24, dinyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pemungutan pajak, termasuk pemberian sanksi administratif terhadap wajib pajak yang melanggar kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum memahami tanggung jawab hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga menimbulkan keterlambatan atau bahkan kelalaian dalam pembayaran pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang belum berjalan optimal (Ardiasa, dkk, 2022:18).

Piutang pajak pada dasarnya dimaknai sebagai kewajiban pajak yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh wajib pajak hingga batas waktu yang ditetapkan, termasuk di dalamnya sanksi administratif berupa denda, bunga, maupun kenaikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, piutang pajak memiliki peranan strategis sebagai salah satu sarana utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Adapun tabel berikut menyajikan data mengenai kasus tunggakan iuran wajib pajak oleh badan usaha selama lima tahun terakhir yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. Badan Usaha di Kabupaten Buleleng yang melakukan Penunggakan Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH
2020	20
2021	32

2022	44
2023	55
2024	67

Sumber : Kejaksaan Negeri Buleleng

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Buleleng, diketahui bahwa jumlah badan usaha yang tercatat menunggak kewajiban pajak daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 20 badan usaha yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah. Jumlah ini meningkat menjadi 32 badan usaha pada tahun 2021, dan terus bertambah menjadi 44 badan usaha di tahun 2022. Kenaikan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan total 55 badan usaha yang tercatat sebagai penunggak pajak. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah badan usaha yang menunggak mencapai 67 badan usaha.

Upaya penagihan memang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng, seperti melalui pengiriman surat peringatan hingga pemasangan tanda peringatan di properti milik wajib pajak yang menunggak. Optimalisasi penagihan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan ketegasan otoritas pajak dalam menerapkan sanksi administratif maupun hukum. Namun, strategi tersebut belum cukup ampuh untuk menyelesaikan permasalahan piutang yang terus bertambah. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh menjadi salah satu penyebab utama mandeknya penyelesaian tunggakan pajak tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini menjadi acuan utama untuk pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlaku sejak 16 Juni 2023. Peraturan Pemerintah (PP) ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun

Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dan mengatur berbagai aspek seperti jenis pajak, tata cara pemungutan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Buleleng (Mardiasmo, 2019:68).

Permasalahan pemerataan pelayanan publik, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, masih menjadi tantangan di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Rendahnya literasi perpajakan dan minimnya akses informasi menjadi faktor utama lemahnya kesadaran pajak, khususnya di daerah pinggiran. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Banyak wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak daerah, baik karena keterbatasan akses informasi maupun kondisi ekonomi yang belum stabil. Beban ekonomi yang tinggi serta tingkat kemiskinan yang masih signifikan turut memengaruhi kemampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga berdampak pada meningkatnya piutang pajak yang tidak tertagih oleh pemerintah daerah (Dantes & Hadi, 2021:490).

Negara hukum seperti Indonesia, hukum tidak bisa ditegakkan jika tidak ada kekuasaan yang menjalankannya. Sebaliknya, kekuasaan tanpa aturan hukum akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Karena itu, hukum dan kekuasaan harus saling melengkapi dan berjalan beriringan. Agar hukum bisa dijalankan secara adil dan tegas, negara perlu memiliki lembaga penegak hukum yang profesional dan berwenang. Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di

bidang perdata dan tata usaha negara adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). JPN berperan penting dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan penagihan piutang pajak. Dengan adanya dukungan dari JPN, pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat untuk menagih utang pajak dari wajib pajak yang tidak patuh, serta menjaga keuangan daerah agar tetap stabil (Hamid, dkk., 2023:66).

Kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam penagihan piutang pajak daerah, prinsip kepastian hukum ini menjadi krusial mengingat piutang merupakan hak pemerintah yang harus dijaga keberadaannya. Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa setiap aset atau harta kekayaan yang menjadi objek penagihan harus dilindungi secara hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara, termasuk ketika aset tersebut terkait dengan hubungan keperdataan antara pemerintah dan wajib pajak (Dantes, 2019:101).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki mandat untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penegakan hukum. Salah satu fungsi strategis yang dimilikinya adalah kewenangan untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam perkara keperdataan maupun tata usaha negara. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, wewenang ini menjadi penting terutama ketika menghadapi persoalan piutang pajak yang belum tertagih. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan untuk menyelesaikan perkara hukum secara langsung, sehingga kehadiran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai bagian dari Kejaksaan menjadi solusi strategis dalam memperkuat upaya penagihan pajak daerah yang macet. Peran ini mencerminkan fungsi JPN sebagai representasi negara dalam penyelamatan keuangan daerah melalui jalur hukum. Pentingnya kejelasan kewenangan lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas agar menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya (Yudiawan & Ariestu, 2023:34).

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah berupaya memperkuat sistem penagihan piutang pajak dengan melibatkan lembaga penegak hukum, salah satunya melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, terbukti dapat meningkatkan efektivitas pemulihan piutang negara dan daerah secara signifikan. Keterlibatan JPN dalam penyelesaian piutang pajak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah daerah dan memastikan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya ini selaras dengan prinsip keadilan fiskal serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui

penguatan sistem administrasi pajak dan penegakan hukum yang efektif (Astiningthyas, 2024:25).

Ketidakefektifan dalam mengelola piutang pajak daerah juga berpotensi menciptakan kesenjangan fiskal antara target dan realisasi PAD. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan akan terganggu, dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat pun semakin besar. Oleh karena itu, intervensi hukum melalui jalur perdata dan tata usaha negara perlu menjadi strategi yang sistematis dan terukur. Melalui pola kerja sama yang dibangun berdasarkan prinsip saling mendukung antara BPKPD dan JPN, maka hambatan dalam penagihan dapat diatasi, terutama terhadap piutang yang telah lama tidak tertagih karena faktor hukum. Fungsi jaksa sebagai pengacara negara juga mampu memberikan landasan legal formal yang kuat dalam proses pemanggilan, negosiasi, hingga penyelesaian hukum terhadap wajib pajak yang menunggak (Simatupang, dkk., 2025: 112).

Optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak daerah sangat penting untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat fungsi Kejaksaan secara kelembagaan. JPN berperan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam hal penagihan piutang pajak yang belum tertagih. Peran ini diperkuat oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dalam Bab I huruf D angka 22 menyebutkan bahwa :

"Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata Kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata negara dan/atau Tindakan pemerintahan"

Melalui kewenangan tersebut, JPN diharapkan mampu membantu pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam menagih piutang pajak daerah secara lebih efektif dan sesuai dengan koridor hukum. Sayangnya, peran JPN ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kontribusinya kurang mendapat sorotan dan perhatian dari publik maupun media massa. Sebagai contoh, di Kabupaten Buleleng, JPN pernah dimintai bantuan oleh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti sejumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran. Keterlibatan JPN dalam proses tersebut dinilai penting karena dapat memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil memiliki dasar yang kuat, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam proses penagihan piutang pajak daerah (Depitha & Niken, 2023:30).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan sistem pendapatan daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan sektor perpajakan. Piutang pajak daerah merupakan bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut, karena pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang strategis, terutama dalam penyediaan layanan publik yang merata dan berkeadilan. Sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan, upaya peningkatan efektivitas penagihan piutang pajak daerah juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan fiskal, yakni dengan memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan

daerah dapat tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi bagian dari reformasi kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang transparan, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui optimalisasi penagihan piutang pajak daerah, pemerintah dapat memastikan adanya keadilan dalam kewajiban membayar pajak, sekaligus menjamin bahwa seluruh warga negara, khususnya masyarakat di daerah, dapat merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, tanpa harus terbebani secara ekonomi secara tidak proporsional. Dalam hal ini, peran Jaksa Pengacara Negara sangat diperlukan sebagai pihak yang mendampingi proses hukum guna menjamin kepastian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperkuat oleh keberadaan mekanisme hukum yang berkembang dalam masyarakat sebagai sarana pendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah (Setianto, 2020:208–212).

Rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak daerahnya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Dalam terjadi perselisihan atau sengketa terkait piutang pajak, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang mewakili kepentingan pemerintah daerah. Ruang lingkup tugas JPN di bidang perdata dan tata usaha negara berfokus pada penyelesaian perkara yang melibatkan instansi pemerintah, termasuk pendampingan hukum untuk penagihan piutang pajak. Selain berperan dalam penegakan hukum, kehadiran JPN bertujuan untuk melindungi keuangan daerah dan menjamin keberlanjutan penerimaan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya, masih ada wajib pajak yang meragukan keabsahan kewenangan Kejaksaan saat mewakili pemerintah daerah,

bahkan mempertanyakan legitimasi Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh BPKPD kepada JPN. Padahal, kewenangan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperkuat oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Sugiarti & Prasetyo, 2023: 115).

Dari permasalahan diatas, dengan menghubungkan peraturan hukum yang berlaku secara normatif (*das Sollen*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 24, wajib pajak adalah orang atau pribadi yang wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebaagi bentuk partisipatif dalam pembangunan daerah. Dalam praktiknya, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bab I huruf D Pengertian Umum pada angka 22 yang memuat, Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata Kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata negara dan/atau Tindakan pemerintahan. Namun, dalam realitanya (*das Sein*), kondisi di Kabupaten

Buleleng menunjukkan bahwa piutang pajak daerah masih menjadi persoalan serius. Pada Tahun 2024 terdapat 67 (enam puluh tujuh) badan usaha yang masih melakukan tunggakan pajak daerah dan pada penyelesaian perkara secara non-litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu pada proses mediasi hanya terdapat 30 (tiga puluh) badan usaha yang hadir di Kejaksaan Negeri Buleleng, maka sangat penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan perkara tersebut agar kedepannya badan usaha dapat melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengangkat judul **"PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM OPTIMALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BULELENG"**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya jumlah piutang pajak daerah yang belum tertagih secara maksimal di Kabupaten Buleleng.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak seperti badan usaha mengenai kewajiban dan sanksi hukum yang dapat diterima apabila tidak melunasi piutang pajak daerah.
3. Kurangnya pengetahuan badan usaha, bahwa Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti perkara perdata dan tata usaha negara, dalam menyelesaikan penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng.

4. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam menyelesaikan tunggakan pajak daerah meskipun telah diberikan pendampingan atau upaya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penyusunan penelitian ini, penting untuk menetapkan batasan yang jelas agar pembahasan tetap fokus dan tidak menyimpang dari rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian disusun secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, pembatasan dilakukan pada pembahasan mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani piutang pajak daerah yang belum tertagih di Kabupaten Buleleng, khususnya yang telah diserahkan oleh Badan Pengelolaan dan Keuangan Pendampatan Daerah (BPKPD) melalui surat permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Buleleng. Penelitian ini juga membatasi fokus pada kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan pembatasan yang jelas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap peran JPN dalam meningkatkan optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam membantu optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Buleleng dalam membantu optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji pengetahuan guna memperluas pemahaman terhadap suatu permasalahan tertentu. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam mengenai peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng. Peran ini didasarkan pada kewenangan JPN sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Buleleng dalam proses penagihan piutang pajak daerah, dalam mendukung peningkatan

penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh JPN dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun manfaat yang nantinya dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas peran kejaksaan dalam menangani permasalahan hukum keperdataan, khususnya dalam penyelesaian piutang pajak daerah melalui bantuan hukum oleh JPN. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai fungsi kejaksaan dalam menyelamatkan keuangan negara melalui mekanisme penegakan hukum non-litigasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan wawasan dan pemahaman penulis terhadap kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan persoalan hukum di

bidang perdata, khususnya terkait piutang pajak daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pembanding dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan, serta menjadi acuan awal bagi peneliti lain untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang belum banyak dibahas, sehingga dapat mendorong riset lanjutan yang lebih komprehensif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, terutama wajib pajak daerah, mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu. Penelitian ini juga menginformasikan bahwa penunggakan pajak dapat berimplikasi hukum, dan pemerintah daerah memiliki hak untuk bekerja sama dengan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan upaya penagihan melalui mekanisme hukum perdata hingga persoalan yang dihadapi selesai. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan taat terhadap pajak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi pemerintah daerah yaitu BPKPD Kabupaten Buleleng, khususnya dalam meningkatkan optimalisasi penagihan piutang pajak daerah. Pemerintah dapat meminta bantuan hukum terhadap instansi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dan jaksa pada saat itu mampu bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN).

